



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jln. RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya
Telp. 21538 – 21214 – 21365 dan Fax. 34153

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 188.4 / 014 / ORG / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan daerah diperlukan penyusunan pedoman tata naskah dinas pada Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas pokok menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Biro Organisasi.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang pengurusannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 1 Februari 2023


KAPALA BIRO ORGANISASI,
Dr. DIA LINDA SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 188/015 / ORG / 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A. PENANGGUNG JAWAB | | |
| | Kepala Biro Organisasi | Penanggung Jawab |
| B. KETUA | | |
| | Kepala Bagian Tatalaksana | Koordinator |
| C. SEKRETARIAT | | |
| 1. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Sekretaris |
| 2. | Raymona Seyn, S.IP | Anggota |
| 3. | Deni Rusihan Anwar, S.IP | Anggota |
| 4. | Sarkawi, SH | Anggota |
| 5. | Lestari Lami, S.IP | Anggota |



 KEPALA BIRO ORGANISASI,
Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196604051985112001